



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola dan tertib administrasi kearsipan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan, perlu dilaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan kearsipan internal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, tim pengawas kearsipan internal dibentuk oleh kepala instansi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tim Pengawas Kearsipan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2025

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Tonny Agung Arifianto	Sekretaris Utama	Pengarah	a. Melakukan pembinaan terhadap Tim dalam melaksanakan pengawasan kearsipan internal BPIP; dan b. Memberikan arahan strategis dan petunjuk serta bimbingan dalam melaksanakan penguatan, pengendalian, dan pengembangan pengawasan kearsipan internal BPIP.
2.	Mahnun Marbawi	Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	Penanggung Jawab	a. Memberikan petunjuk dan arahan teknis dalam pengawasan kearsipan internal BPIP; b. Melakukan penguatan, pengendalian, dan pemantauan atas pelaksanaan tugas Tim; c. Memberikan keputusan atas kendala pelaksanaan tugas Tim; dan d. Memberikan arahan, revidi, dan persetujuan terhadap Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI).

3.	Yoga Nathasa Amin	Kepala Bagian Tata Usaha dan Arsip	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun program kerja pengawasan kearsipan tahunan (PKPKT) sebagai acuan pelaksanaan pengawasan kearsipan internal BPIP; b. Menyusun LAKI dan melaporkannya kepada Penanggung Jawab; c. Mengoordinasikan penyelesaian tugas Tim sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan d. Melaporkan kendala yang memerlukan keputusan Penanggung Jawab.
4.	Hariyanto Siringoringo	Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat notulen/catatan laporan hasil kerja dan rapat tim pengawas kearsipan internal BPIP; b. Menyusun rencana kerja audit kearsipan internal BPIP; c. Membantu menjelaskan maksud dan tujuan pengawasan kearsipan, dasar hukum, pelaksanaan, dan jadwal kegiatan kepada penanggung jawab pada objek pengawasan kearsipan internal BPIP; d. Menyiapkan Instrumen pengawasan dalam format <i>excel</i> dan disesuaikan dengan kondisi serta bahan bukti yang diserahkan oleh objek pengawasan kearsipan internal BPIP; e. Meminta bukti dukung atau portofolio dari arsip sesuai dengan aspek pengawasan kearsipan internal BPIP guna validasi melalui verifikasi dokumen; f. Melakukan wawancara terhadap objek pengawasan kearsipan internal BPIP untuk memperoleh informasi tambahan
5.	Eni Supriati	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	Anggota	
6.	Pradhilla Mahandani Soehana	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota	
7.	Putri Angraeni Rizki Hadi	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota	
8.	Miftackul Huda	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota	
9.	Satrio Suryo Suseno	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota	
10.	Utami Priono	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota	
11.	Fransiska Yashinta Utta Paga	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota	
12.	Maria Hari Sapta Wulandari	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota	
13.	Ignasius de Loyola Aryo Gurmilang	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota	
14.	Mira Astriani	Auditor Ahli Pertama	Anggota	
15.	Aji Yanwar Hastomo	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
16.	Ayu Amanda Sulistiana	PPNPN	Anggota	
17.	Primayanti Irhamni	PPNPN	Anggota	

18.	Fachrizi Wira Utama	PPNPN	Anggota	<p>dan memberikan keyakinan dalam mengisi instrumen audit;</p> <p>g. Melakukan uji petik dalam hal objek pengawasan kearsipan internal BPIP memiliki jumlah data yang banyak;</p> <p>h. Menyusun risalah hasil audit sementara (RHAS) mengenai hasil pengawasan kearsipan internal BPIP yang bersifat sementara yang akan disepakati bersama antara Tim dan pihak yang diaudit atau objek pengawasan kearsipan internal BPIP;</p> <p>i. Menyampaikan RHAS untuk mendapat persetujuan dari pejabat pimpinan tinggi pratama sebagai penanggung jawab pada objek pengawasan kearsipan internal BPIP; dan</p> <p>j. Membuat laporan pengawasan kearsipan internal BPIP berdasarkan RHAS dan bukti dukung yang telah disampaikan dan disepakati.</p>
-----	---------------------	-------	---------	---

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI